

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengelolaan

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai proses/cara/perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>26</sup> Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang *manajer* (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen.<sup>27</sup>

Pada awalnya kata “*manage*” ini diadopsi dari bahasa Italia, *maneggio*, dari bahasa Latin, *managiare*, dari kata *manus*, artinya tangan. Kata “*to manage*”, sendiri artinya 1) mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola; 2) memperlakukan. Dari kata *manage* (kata kerja) ini terbentuklah kata-kata lainnya seperti *manager* (kata benda), artinya pengelola/pemimpin usaha; *managerial* (kata sifat), artinya yang berhubungan dengan kepemimpinan/pengelolaan; *managing* (kata sifat), artinya pelaksana, eks; *managing director* = direktur pelaksana; *manageable* (kata sifat), artinya dapat diatur/dikendalikan; dan *management*.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 5.

<sup>27</sup>Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

<sup>28</sup>Husnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori & Praktik*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bahasa Arab, istilah manajemen disepadankan dengan kata *an-nizham* atau *at-tanzham*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Istilah ini tidak ditemukan dalam Kamus *Al-Munawir*, tetapi kata-kata yang akar katanya dalam bentuk *fi'il madhi* yakni *nazhzhahama*, artinya menyusun, mengatur, merangkai. Akar kata lainnya adalah *intazhzhama*, artinya menjadi tersusun, teratur, terangkum ; *almunazhzhama* = *al-murattab*, artinya yang teratur-rapih.<sup>29</sup>

Secara terminologi, manajemen diartikan dengan beragam sesuai sudut pandang (*point of view*) para ahli mendefinisikannya. Berikut dikemukakan beberapa definisi, Sapre menyatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>30</sup>

John F. Mee di dalam bukunya *Department of Management* (1952) mengemukakan: “ *Management is the art securing maximum result with minimum of efforts so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employ and give the public the best possible service*” (Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat).

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan Edisi 4*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 6.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut George Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.<sup>31</sup> Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Sebagai suatu ilmu, menurut Taylor manajemen bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk setiap elemen kegiatan manusia, menggantikan metode yang lama yaitu *rule of thumb* (pendekatan individualistis berdasarkan hukum kekuasaan).
- b. Secara ilmiah penyeleksian kemudian melatih, mengajar dan mengembangkan pekerja, di mana waktu sebelumnya pekerja memilih pekerjaan dan melatih diri sendiri sebaik apa yang dapat mereka kerjakan.

<sup>31</sup>Zasri M. Ali, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 1.

<sup>32</sup>T. Tani Handoko, *Manajemen: Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 8.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bekerja bersama-sama dengan pekerja-pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan akan diselesaikan sesuai dengan dasar-dasar ilmiah.
- d. Membagi tanggung jawab antara manajer dan para pekerja.<sup>33</sup>

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Para ahli memberikan fungsi-fungsi manajemen dengan beraneka ragam. Henri Fayol misalnya menyebutkan fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari *planning, organizing, commanding, coordinating* dan *controlling*.

William Spriegel hanya menyebutnya tiga saja, yaitu *planning, organizing* dan *controlling*. William Newman membaginya menjadi 5 (lima), yaitu *planning, organizing, assembling of resources, directing* dan *controlling*. Menurut koontz & O'Donnel fungsi-fungsi manajemen itu adalah *planning, organizing, staffing, directing* dan *controlling*. Sementara itu, Luther Gullick memilihnya dengan *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgetting*. Dalam tulisan ini yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah pendapat George R. Terry, di mana ia membagi fungsi manajemen itu ke dalam 4 (empat) macam, yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.<sup>34</sup>

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan

<sup>33</sup>Husnun Jauhari Ritonga, *op. cit.*, h. 33.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 65.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud.<sup>36</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik, agar supaya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Proses pengorganisasian menghasilkan organisasi formal, yaitu lembaga atau kelompok fungsional yang menjadi wadah kegiatan anggota organisasi.<sup>37</sup> Kegiatan pengorganisasian berhubungan dengan kegiatan *job description* (pembagian pekerjaan), pembagian tugas dan wewenang, pendelegasian kekuasaan dalam organisasi, sehingga rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>38</sup>

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan itu pada prinsipnya adalah menggerakkan orang-orang melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penggerakan ini juga sering

<sup>35</sup>Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis Edisi Pertama*,(Jakarta: Kencana, 2013), h. 123.

<sup>36</sup>Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 97.

<sup>37</sup>Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 45.

<sup>38</sup>Abdul Basith, *Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*,(Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), h. 247.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut “pelaksanaan”. Pendapat lain mengemukakan bahwa penggerakan (*actuating*) juga merupakan usaha membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya dan berkehendak dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan dan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.<sup>39</sup>

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggerakan (*actuating*) merupakan usaha untuk menggerakkan, membangkitkan, mendorong dan membimbing para bawahan agar mereka mau bekerja demi tercapai tujuan yang telah ditentukan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi manajemen yang sebelumnya, tidak akan efektif tanpa pengawasan (*Controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan untuk melihat kelemahan dan kesalahan dan akhirnya memperbaikinya dan mencegah jangan timbul lagi.<sup>40</sup>

Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standard atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.

<sup>39</sup>Husnun Jauhari, *op. cit.*, h. 77.

<sup>40</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 282.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## B. Pariwisata

### 1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari yang berarti banyak, penuh atau berputar-putar, dan wisata yaitu perjalanan. Jadi, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, sedangkan orang yang melakukan wisata disebut dengan wisatawan.<sup>41</sup>

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha dibidang ini. Menurut *Institute of Tourisme in Britain* (sekarang *Tourism Society in Britain*) di tahun 1976 merumuskan: “Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi”.<sup>42</sup>

Selanjutnya, daerah tujuan wisata disebut dengan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada

<sup>41</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op. cit.*, h. 41.

<sup>42</sup>Nyoman S. Pendit, *op. cit.*, h. 30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terikat dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam bahasa Arab, perjalanan wisata sering diistilahkan dengan kata *as-siyahah* yang diambil dari ungkapan, *saha al-maa' siyahah* (air mengalir, mencair, meleleh). Ungkapan tersebut digunakan untuk menyebut air yang mengalir dan berjalan di atas permukaan tanah. Kata *as-siyahah* kemudian digunakan untuk konteks manusia, yang berarti bepergian di atas permukaan bumi dalam rangka beribadah, meningkatkan kesalehan atau tanpa tujuan apa pun. Pada masa sekarang, terminologi *as-siyahah* memiliki makna bepergian dari satu negeri ke negeri lainnya dalam rangka mencari hiburan (rekreasi), penyelidikan atau investigasi.<sup>43</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa, pariwisata adalah suatu usaha rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat untuk meningkatkan, memelihara atau membangun, baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap ciptaan Tuhan, manusia, tata hidup, seni budaya dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi atau dinikmati oleh wisatawan.

Pariwisata sebagai industri baru dikenal di Indonesia setelah dikeluarkan Instruksi Presiden R.I. No. 9 Tahun 1969 pada tanggal 6 Agustus 1969, di mana dalam Bab II pasal 3 disebutkan:

<sup>43</sup>Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 6.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan *“industri pariwisata”* dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”.

Industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan traveller pada umumnya, selama dalam perjalanannya.<sup>44</sup> Produk industri pariwisata adalah keseluruhan pelayanan (*services*) yang diterima oleh wisatawan, semenjak ia meninggalkan tempat kediaman di mana biasanya ia tinggal, sampai di tempat tujuan (daerah tujuan wisata) dan kembali di rumah dari mana ia berangkat semula.

Berdasarkan klasifikasi Leiper (1990: 29-30), terdapat tujuh sektor utama dalam industri pariwisata, yaitu sebagai berikut:

a. Sektor pemasaran (*the marketing sector*)

Umumnya sektor pemasaran ini berada di *traveller generating region* di mana kegiatan promosi, *advertising*, publikasi dan penjualan produk dan paket wisata dilakukan. *Traveller generating region* juga merupakan tempat calon wisatawan memutuskan dan merencanakan perjalanan wisatanya. Hal inilah yang menyebabkan pasar industri pariwisata sebagian besar bersumber dari *traveller generating region*.

<sup>44</sup>Oka A. Yoeti, *op. cit.*, h. 153

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sektor perhubungan (*the carrier sector*)

Mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (*traveller generating region*) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*).

c. Sektor akomodasi (*the accomodation sector*)

Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan itu, seperti penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*).

d. Sektor daya tarik/atraksi wisata (*the attraction sector*)

Sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam yang menarik, biasanya akan dikompensasi dengan memaksimalkan daya tarik wisata lain.

e. Sektor tour operator (*the tour operator sector*)

Mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik tempat, paket atau atraksi wisata).

f. Sektor pendukung/rupa-rupa (*the miscellaneous sector*)

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata. Sektor ini merupakan sektor yang memperlancar pergerakan sistem pariwisata untuk menjangkau beragam batas geografis.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Sektor pengkoordinasi/regulator (*the coordinating sector*)

Mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional.<sup>45</sup>

Ada tiga aspek penting dari produk pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian dari para pengelola atau pemasar dalam bidang kepariwisataan, yaitu:

- a. *Attraction*, yakni segala sesuatu baik itu berupa daya tarik wisata alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Hal ini antara lain meliputi daya tarik keindahan alam, pantai, atraksi wisata budaya, kebiasaan dan cara hidup masyarakat, keunikan alam dan budaya, atraksi-atraksi seni, pertemuan ilmiah, dagang dan sebagainya.
- b. *Accessibility* atau aksesibilitas, artinya kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata yang dimaksud melalui berbagai media transportasi, udara, laut atau darat. Hasil penelitian membuktikan bahwa hal ini sangat mempengaruhi keputusan para calon wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata.
- c. *Amenities*, maksudnya berbagai fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan selama mereka melakukan perjalanan wisata di suatu daerah tujuan wisata. Hal tersebut antara lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan

<sup>45</sup> I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, *op. cit.*, h. 63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan, dan lain-lain.<sup>46</sup>

## 2. Prasarana dan Sarana Pariwisata

Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik dan dapat dikunjungi oleh wisatawan, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan prasarana dan sarana objek wisata tersebut. Menurut Yoeti (1996:, p. 186), mengatakan: “prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan berbagai kebutuhan wisatawan”. Prasarana tersebut antara lain:

- a. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut.
- b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c. Sistem komunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi.
- d. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.
- e. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
- f. Pelayanan wisatawan baik berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata.
- g. Pom bensin, dan lain-lain.

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun

<sup>46</sup>Muljadi A. J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2009), h. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan (Yoeti, 1996:199). Sarana kepariwisataan tersebut adalah:

- a. Perusahaan akomodasi: hotel, losmen, bungalow.
- b. Perusahaan transportasi: pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja.
- c. Rumah makan, restoran, depot atau warung-warung yang berada di sekitar objek wisata memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung dari objek wisata tersebut.
- d. Toko-toko penjual cinderamata khas dari objek wisata tersebut yang mendapatkan penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas objek tersebut, dan lain-lain.<sup>47</sup>

### C. Dasar Hukum Pengelolaan

Allah Swt. merupakan pencipta dan pemilik seluruh alam, sedangkan harta yang ada pada manusia merupakan titipan dari-Nya. Bumi (*land*) yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam, di luar ataupun di sekitarnya merupakan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Segala sumber daya tersebut ditundukkan oleh Allah untuk diserahkan pengelolaannya kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S.

Al-Jatsiyat (45) : 13 yang berbunyi,

<sup>47</sup>Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*,(Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), h. 24.

<sup>48</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

Artinya: “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya”.

Namun, penundukan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya Allah lah satu-satunya pemilik hakiki atas sumber daya tersebut. Allah Swt. senantiasa menjadikan diri sebagai pemilik atas segala sesuatu yang kemudian menganugerahkan kepada manusia.

Karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh manusia, maka tugas manusia adalah mengemban amanah pengelolaan sumber daya tersebut. Manusia tidak dapat berbuat semaunya hingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi dirinya atau sumber daya itu sendiri.<sup>49</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 11 yang berbunyi,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya diikuti dengan baik sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Manajer yang baik menempatkan orang pada posisi yang

<sup>49</sup>M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h:28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Keahlian itu sangat penting bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:<sup>50</sup>

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: “Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari)<sup>51</sup>

Hadits di atas menyinggung bahwa pengelolaan sesuatu urusan, kegiatan atau pengelolaan suatu proyek akan gagal jika tidak dikelola berdasarkan ilmu dan keahlian. Bukan saja suatu pekerja atau usaha yang harus dijalankan dengan mempergunakan ilmu pengetahuan, juga suatu masyarakat yang harus dikelola.

#### D. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian alam, komunitas dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox (1985), dalam Dowling dan Fennel, 2003: 2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 25.

<sup>51</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, Al-Yamamah, 1987) Juz 1, h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>52</sup>

### E. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota bahkan suatu negara.<sup>53</sup>

Selanjutnya, kata “Ekonomi” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. “Perekonomian yang berarti urusan, tindakan-tindakan dan aturan-aturan

<sup>52</sup>I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, *op. cit.*, h. 81.

<sup>53</sup>Ika Yuni Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ekonomi.<sup>54</sup> Masyarakat adalah sekumpulan-sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Perekonomian masyarakat adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi serta perubahan fundamental perekonomian suatu negara dalam jangka waktu relatif panjang. Pertumbuhan ekonomi selain sebagai tolak ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang. Kegiatan ekonomi yang berkembang ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak dan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Sukirno (2006) menyatakan bahwa kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>A. Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-MALIKA PRES (Anggota IKAPI), 2011), h. 4.

<sup>55</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.

Adam Smith mengemukakan bahwa kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Menurut Schumpeter (*The Teory of Economic Development*, 1911), pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk, sedangkan menurut Profesor Borne ciri pertumbuhan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha (*Studies in Economic Development*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah indikator pertama yang biasanya menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Caranya adalah dengan membandingkan pendapatan nasional dari satu periode dengan periode sebelumnya.

2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang ada atau tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Tenaga Kerja dan pengangguran

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja. Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaganya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

## 4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.<sup>56</sup>

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat atau menurun merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari:

## 1. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi berbagai aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air, kekayaan hutan, mineral, dan lainnya.

---

<sup>56</sup>

<http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/indikator-pertumbuhan-ekonomi.html>.  
Diakses pada Senin, 04 September 2017, pukul 20:33 WIB.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal memiliki makna yang penting, yaitu masyarakat tidak melakukan kegiatannya pada saat ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang mendesak, tetapi juga untuk membuat barang modal, alat-alat perlengkapan, mesin, pabrik, sarana pengangkutan, dan lainnya.

## 3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dalam pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.

## 4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal itu sendiri.

## 5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dari pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonom, yang selanjutnya membantu perkembangan perekonomian. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi modern adalah peningkatan luar biasa dalam bidang fasilitas (prasarana dan sarana), transportasi, kemajuan teknologi seperti jalan raya, mobil, dan lainnya.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 103.



Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam di antaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak membolehkan adanya kebebasan tak terbatas, seperti kapitalisme, dalam mencari harta dengan cara apapun yang diinginkan manusia, dan tidak pula membelenggu dalam kendali, seperti sosialisme.

Sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Tetapi, kondisi tersebut diperbaiki supaya setiap individu tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.<sup>58</sup>

## F. Wisata dalam Islam

Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Kemudian Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Diantaranya :

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta'ala dalam setahun.

<sup>58</sup>Nurul Huda, *op. cit.*, 123.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal “Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits”, didalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits saja. Diantaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabiin terkait dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9) : 112 yang berbunyi,

التَّابِتُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّحُونَ الرَّاكِعُونَ  
 السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), ruku’, sujud, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang beriman”.

3. Wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur’an terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat yaitu dalam Q.S. Al-An’am (6) : 11 yang berbunyi,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

Artinya “Katakanlah (Muhammad), “jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah SWT, menyampaikan kepada manusia cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk mengajak manusia kepada kebaikan serta kalimat yang benar.
5. Wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refreshing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An-Kabut (29) : 20 yang berbunyi,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Lima kategori hukum wisata yaitu:

1. Wisata yang diperbolehkan (*mubah*).

Wisata ini dilakukan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan dan kesenangan jiwa. Pada asalnya, wisata jenis ini diperbolehkan, kecuali jika di lokasi tersebut terjadi berbagai kerusakan (fenomena dekadensi moral, hedonisme, dan permisivisme). Wisata mensyaratkan dua hal penting: *pertama*, seorang muslim harus mampu menampakkan identitas

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keislamannya. *Kedua*, dia tidak berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan maksiat dalam acara-acara yang diharamkan.

2. Wisata yang dibenci (*makruh*).

Wisata yang dibenci (*makruh*) yaitu wisata yang tidak mempunyai tujuan *syar'i*, dilakukan hanya demi mencari hiburan dan kesenangan belaka. Contohnya, bepergian ke negara-negara yang di dalamnya tersebar berbagai kerusakan. Maka wisata seperti ini dibenci (*makruh*). Sebab, kerusakan merajalela di negara-negara yang dikunjungi dan sulit untuk menghindarkan diri darinya.

3. Wisata yang diharamkan.

Wisata yang diharamkan yaitu wisata terlarang karena sesuatu yang bersifat eksternal. Di antara bentuk-bentuknya:

- a. Wisata yang dilakukan dengan tujuan bermaksiat, mengubah paradigma tentang hal-hal yang diharamkan Allah, serta menenggelamkan diri ke dalam berbagai kemaksiatan dan kekejian, baik yang nampak maupun tersembunyi.
- b. Aktivitas bepergian yang dilakukan untuk berpartisipasi bersama orang-orang kafir dalam hari raya-hari raya dan perayaan-perayaan keagamaan mereka. Wisata yang mempersempit hak-hak Allah. Seperti orang yang melakukan pelesir pada saat musim haji, padahal dia termasuk orang yang wajib dan mampu menunaikan haji.
- c. Wisata yang mempersempit hak-hak hamba Allah, semisal hak kedua orangtua dan istri. Atau, misalnya ketika sejumlah biaya berwisata



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bepergian membuat seseorang menunda membayar utang, padahal dia harus menunaikannya.

- d. Apabila aktivitas bepergian dilakukan dengan melanggar perintah-perintah kedua orangtua yang melarangnya untuk bepergian.
4. Wisata yang dianjurkan (*mustahabah*).

Wisata yang dianjurkan (*mustahabah*) terdapat dalam beberapa kondisi, yaitu:

- a. Dilakukan dalam rangka berdakwah kepada Allah.
- b. Apabila dilakukan demi mengambil pelajaran dengan jalan merenungkan tanda-tanda alam (*sunnatullah*) yang merefleksikan kebesaran Allah atau melakukan perjalanan untuk mengamati nasib bangsa-bangsa terdahulu, dan apa yang menimpa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dengan demikian, seorang wisatawan dapat menyaksikan jejak kekuasaan Allah atas manusia yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya. Dengan begitu, dia bisa berhenti melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.<sup>59</sup>

Seperti yang kita tahu bahwa Islam mengatur kehidupan seorang muslim disetiap aktivitasnya, aktivitas harian, bulanan maupun tahunan, jadi sektor pariwisata juga telah diatur batasan-batasannya oleh Islam. Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.

<sup>59</sup> Fahad Salim Bahammam, *Op. cit.*, h. 10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam di mana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.<sup>60</sup>

Dengan demikian akan menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, mengembangkan komunitas yang hidup, seimbang dan berdaya tahan, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata. Selain itu dapat mencerminkan pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan.

Pariwisata adalah salah satu jantung kemajuan ekonomi suatu negara selain kemajuan bisnis atau perbankan, karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi masyarakat disekitar tempat pariwisata. Bisnis ini pun menjadi semakin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya seperti cinderamata, penginapan, tempat makan, dan transportasi.

Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan

<sup>60</sup>Unggul Priyadi, *Op. cit.*, h. 92.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya, carilah rezeki yang halal lagi baik. Cara-cara mendapatkan rezeki yang dilarang antara lain:

1. Riba'
2. Suap
3. Makan harta anak yatim
4. Memperdagangkan minuman keras dan narkoba
5. Judi dan *Games of Chance*
6. Mencuri dan merampok
7. Menimbun barang penting
8. Menggelapkan
9. Memalsukan ukuran, timbangan atau takaran
10. Melacur
11. Mengemis<sup>61</sup>

Dalam mengelola objek wisata harus dengan pengelolaan yang dianjurkan oleh agama Islam, tidak boleh bertentangan dengan yang dianjurkan oleh Islam. Hal ini disebabkan pariwisata sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti berpengaruh terhadap ekonomi global atau ekonomi Islam.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 50.

<sup>62</sup>[Http://lescfuiiyogya.Blogspot.Co.Id/2013/05/Pariwisata-Dalam-Kaca-Mata-Besar.Html](http://lescfuiiyogya.Blogspot.Co.Id/2013/05/Pariwisata-Dalam-Kaca-Mata-Besar.Html). Diakses pada Jumat, 29 September 2017, pukul 14:40 WIB.